



Puskesmas
Lumbir

ALUR PELAYANAN PASIEN

SOP

No. Dokumen : 104/SOP/UKP/2017
 No. Revisi :
 Tanggal Terbit : 2 MEI 2017
 Halaman : 2



Untung Setiono, SKM, Sip
 NIP. 196311141988021001

1. Pengertian	Adalah rangkaian tahapan yang harus dilakukan/dilalui secara berurutan oleh pasien sebagai pengguna pelayanan kesehatan
2. Tujuan	Sebagai pedoman pasien untuk mendapatkan pelayanan secara benar
3. Kebijakan	-
4. Referensi	Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
5. Prosedur	<p>A. Rawat Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang mengambil nomor antrian di mesin antrian 2. Petugas pendaftaran menanyakan kebutuhan pasien 3. Petugas pendaftaran menjelaskan tentang alur pelayanan di Puskesmas Lumbir 4. Pasien umum menyelesaikan administrasi 5. Pasien menuju unit pelayanan yang dimaksud untuk mendapatkan pemeriksaan 6. Bila dibutuhkan pasien dirujuk ke bagian konseling atau pemeriksaan penunjang 7. Pasien kembali keruang periksa pertama yang dituju untuk mendapatkan penjelasan dari hasil pemeriksaan, terapi, atau rujukan eksternal 8. Pasien menyerahkan resep obat di bagian farmasi 6. Pasien pulang/ menuju ke Rumah Sakit rujukan eksternal <p>B. Rawat Inap</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima pasien yang datang dari RGD yang berasal dari rujukan internal unit pelayanan rawat jalan, rujukan dokter praktek dan pasien yang datang sendiri ke RGD Puskesmas Lumbir. 2. Petugas mengidentifikasi sesuai kebutuhan pasien. 3. Petugas medis melakukan pemeriksaan terhadap pasien dan memutuskan apakah pasien perlu untuk dilakukan rawat inap. <ul style="list-style-type: none"> • Apabila pasien perlu rawat inap maka setelah dilakukan tindakan RGD dan pasien stabil, pasien dipindah ke ruang bangsal rawat inap.

	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila pasien tidak perlu rawat inap maka pasien diberi resep dan diberikan obat dan diperbolehkan pulang. <p>4. Dalam masa perawatan pasien apabila dokter membutuhkan pemeriksaan penunjang atau pelayanan lain maka dokter memberikan pengantar / rujukan internal ke pelayanan lain yang dituju.</p> <p>5 Dalam perawatan pasien rawat inap petugas medis apabila menemui kriteria pasien yang perlu dirujuk ke Rumah Sakit maka petugas medis memberikan informasi kepada pasien untuk dilakukan rujukan ke rumah sakit terhadapnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apabila dalam masa perawatan pasien tidak ditemui kriteria kasus yang harus atau perlu dirujuk dan pasien mengalami perbaikan maka dilakukan rawat lanjut. <p>6 Petugas medis memperbolehkan pulang pasien yang memenuhi kriteria pemulangan pasien dan menyampaikan kondisi pasien terakhir.</p> <p>7 Pasien atau keluarga pasien memenuhi kewajiban administrasi rawat inap.</p> <p>8 Pasien pulang.</p>								
7. Bagan Alir	Pelayanan rawat jalan dan rawat inap di lampirkan								
8. Hal-hal yg perlu diperhatikan	-								
9. Unit terkait	Ruang pendaftaran, Ruang Pemeriksaan Umum, Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut, KIA-KB, UGD, Kamar Bersalin, Rawat Inap, Laboratorium, Ruang Konsultasi Gizi dan Sanitasi								
10. Dokumen terkait	Permerikes No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.								
11. Rekaman Historis perubahan	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="464 1751 560 1867">No.</th> <th data-bbox="560 1751 826 1867">Yang diubah</th> <th data-bbox="826 1751 1110 1867">Isi Perubahan</th> <th data-bbox="1110 1751 1401 1867">Tgi Mulai diberlakukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="464 1867 560 2028"></td> <td data-bbox="560 1867 826 2028"></td> <td data-bbox="826 1867 1110 2028"></td> <td data-bbox="1110 1867 1401 2028"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Yang diubah	Isi Perubahan	Tgi Mulai diberlakukan				
No.	Yang diubah	Isi Perubahan	Tgi Mulai diberlakukan						